



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

NOMOR :SK.18/SETITJEN/UM/KUM.1/1/2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN LINGKUP SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL.

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan *grand design* Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadap *mind set* dan *culture set* di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa agen perubahan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih di Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan teladan kepada para pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sebuah proses perubahan, perlu menetapkan Agen Perubahan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 405);

8. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor, Insp.1/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL TENTANG AGEN PERUBAHAN LINGKUP SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
- KESATU : Agen Perubahan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
- Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 - Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 - Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 - Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 - Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
 - Sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
- KETIGA : Masa kerja Agen Perubahan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Januari 2019

SEKRETARIS,

D. MURDIONO
NIP. 19610331 198603 1 002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL


No : SK.18/SETITJEN/UM/KUM.1/1/2019

Tanggal : 17 Januari 2019

NAMA-NAMA AGEN PERUBAHAN
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | UNIT KERJA |
|-----|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Dr. Murdiyono / 196103311986031002 | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 2 | Hamdan Syukri Batubara, S.Kom., M.Si. / 196810161994031002 | Kepala Bagian ALHP | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 3 | Hendro Priyono, S.AP., M.SE., M.A. / 197409041999031002 | Kasubbag RTK | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 4 | Widodo, S.Hut., M.Si. / 197810152005011004 | Kasubbag Program | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 5 | Saptri Djoko Hariyanto Ariwibowo, S.Kom., M.M. / 198102162005011004 | Kasubbag ALHP II | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 6 | Winda, S.Hut. / 197708122005012008 | Kasubbag PTL I | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 7 | Indra Febrina, S.Hut. / 198202052006041004 | Kasubbag TU Inspektorat Investigasi | Inspektorat Investigasi |

Sekretaris,

Dr. Murdiyono
NIP. 196103311986031002



MEKANISME PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
 LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

